
PIYAGÊM PAGADÉN–PAMANUKAN (1808 M): TRADISI MATARAM ISLAM DAN KEBERLANJUTANNYA DI WILAYAH PRIANGAN

Muhamad Alnoza
Rusmia Nely

Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia
Program Studi Arkelogi, Universitas Indonesia

Email: muhamadalnoza@gmail.com

Abstrak

Piyagêm Pagadén-Pamanukan berisikan perintah menjalankan syariat agama Islam yang di keluarkan pada tahun 1808 oleh Adipati Sumedang pada masa itu, Suriyanagara II (1791-1828). Artikel ini meneliti motivasi dan sebab yang melatarbelakangi penerbitan *piyagêm* tersebut lewat penelusuran peristiwa sejarah dan keadaan politik yang kontekstual. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bentuk pola penulisan prasasti yang dikeluarkan oleh golongan *ménak*, dengan meninjau hal-hal apa saja yang sekiranya masih dipertahankan dalam penulisan prasasti sejak zaman Mataram Islam dan hal apa saja yang sekiranya diadaptasi oleh Adipati Suriyanagara II. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sejarah dan epigrafi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa motivasi penerbitan Piyagêm Pagadén-Pamanukan adalah bentuk eksploitasi kapital politis Suriyanagara II sebagai Bupati Sumedang di masa itu. Di sisi lain, Suriyanagara II juga melestarikan tradisi penulisan Piyagêm Mataram dalam semangat memperkuat legitimasinya. Dengan mengeluarkan *piyagêm* berbahasa Jawa, Suriyanagara II mengidentikkan diri dengan kekuasaan Mataram di sebelah timur.

Kata Kunci: legitimasi; Piyagêm Pagadén-Pamanukan; Sumedang; Suriyanagara II

PIYAGÊM PAGADÉN–PAMANUKAN (1808 AD): ISLAMIC MATARAM TRADITION AND IT'S CONTINUITY IN PRIANGAN

Abstract

*The Piyagêm Pagadén-Pamanukan contains an order to practice Islamic law issued in 1808 by the then Adipati of Sumedang, Suriyanagara II (1791-1828). This article examines the motivations and causes behind the issuance of the **piyagêm** by tracing historical events and contextual political circum stances. Another objective is to determine the pattern of writing inscriptions issued by the **ménak** group, by examining what has been retained in inscription writing since the Islamic Mataram era and what has been adapted by Suriyanagara II. This research uses qualitative historical and epigraphic methods. This research concludes that the motivation for publishing the Piyagêm Pegadén-Pamanukan was a formof political capital exploitation by Suriyanagara II as regent of Sumedang at that time. On the other hand, Suriyanagara II also preserved the tradition of Piyagêm Mataram writing in the spirit of strengthening his legitimacy. By issuing Javanese *piyagêm*, Suriyanagara II identified him self with the Mataram power to the east.*

Keywords: *legitmacy; Piyagêm Pagadén-Pamanukan; Sumedang; Suriyanagara II*

I. PENDAHULUAN

Pembahasan terhadap kajian *piyagêm* yang ditemukan di daerah Jawa Barat belum banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Pengkajian terhadap *piyagêm* di Jawa Barat paling awal dilakukan oleh Karel Frederik Holle (1864) pada “Pijagëm van den vorst van Mataram”, yang di dalam laporan penelitiannya menerbitkan beberapa hasil alih aksara dan alih bahasa *piyagêm*

Naskah masuk: 18-04-2024; Revisi akhir: 11-11-2024; Disetujui terbit: 14-11-2024

zaman Mataram Islam. Adapun dalam kajian yang Holle lakukan, disebutkan bahwa *piyagêm* yang paling tua adalah Piyagêm Cikêruh (1631 M) dan dikeluarkan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645). Penelitian sejenis juga dilakukan oleh L.Ch. Damais (1995) dalam *Epigrafi Dan Sejarah Nusantara: Pilihan Karangan Louis-Charles Damais*, yang merunut unsur pertanggalan pada Piyagêm Mataram. Setelah kurang lebih dua dasawarsa pasca diterbitkannya tulisan Damais, tulisan yang berkenaan dengan *piyagêm* muncul kembali dalam karya M. Mukhtar Zaedin (2019) berjudul “Kajian Teks Naskah Gandoang Wanasigra Sindangkasih Ciamis”. Zaedin melampirkan temuan *piyagêm* terbaru dari Wanasigra yang diterbitkan oleh Sultan Agung dan berangka tahun 1635 M. Kajian termutakhir mengenai Piyagêm Mataram di Jawa Barat dapat dijumpai pada artikel Alnoza (2022) yang berjudul “Piyagêm Sukapura (1641 M): Geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan”. Tulisan tersebut kurang lebih membicarakan perihal kaitan pengangkatan tiga bupati Sunda yang disebut Piyagêm Sukapura dengan kepentingan geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Jawa Barat.

Adapun kebudayaan Mataram Islam di Jawa Barat merupakan nantinya melahirkan kebudayaan Sunda Priangan yang dilestarikan oleh golongan *ménak*. Golongan ini merupakan para bangsawan kabupaten yang pada mulanya mendapat perlindungan dari Mataram di abad ke-17, namun tetap mempertahankan adat tradisi Jawa Mataraman pada abad ke-18-20 melalui tingkatan bahasa, gaya berpakaian, ritus keagamaan dan lain sebagainya (Lubis, 1998, pp. 6–7). *Piyagêm* di sisi lain merupakan salah satu bentuk kebudayaan materi yang dibawa oleh kebudayaan Mataram Islam selain dari pada aspek-aspek kebudayaan non-bendawi yang sudah disebutkan di atas. Apabila dibandingkan dengan aspek-aspek kebudayaan non-bendawi lainnya, *piyagêm* dalam hal ini juga dilanjutkan oleh masyarakat Priangan setelah Kerajaan Mataram Islam tidak lagi menduduki wilayah tersebut. Melihat hal tersebut, Piyagêm Pagadén-Pamanukan dapat dikatakan sebagai bukti adanya pelestarian kebudayaan Mataram Islam oleh penguasa Priangan pada masa itu untuk kepentingan tertentu.

Bukti akan hal tersebut pernah dibahas oleh C.M. Pleyte (1911) dalam tulisannya “Een Châtib-Instructieuit de Vorigeeeuw”, yang membahas keberadaan suatu *piyagêm* yang berasal dari Pagaden-Pamanukan di Subang. Berdasarkan hasil pembacaan Pleyte terhadap *piyagêm* berbahasa Jawa tersebut, diketahui bahwa penguasa yang menerbitkan Piyagêm Pagadén-Pamanukan adalah Adipati Suriyanagara (1791-1828) dari Sumedang dan diterbitkan di awal abad ke-19 M. Tentu keberadaan *piyagêm* yang dibahas oleh Pleyte ini menjadi suatu fenomena yang unik, karena merupakan *piyagêm* termuda yang pernah ditemukan di Jawa Barat. Di sisi yang lain, fakta bahwa Piyagêm Pagadén-Pamanukan dikeluarkan oleh penguasa Sumedang juga merupakan hal yang menarik, karena umumnya *piyagêm* di Jawa Barat dikeluarkan oleh penguasa Kerajaan Mataram Islam selama periode kepenguasaannya di daerah Sunda.

Atas dasar beberapa pertimbangan yang disebutkan sebelumnya, muncul suatu permasalahan mengenai latar belakang diterbitkannya Piyagêm Pagadén-Pamanukan oleh Adipati Suriyanagara. Permasalahan tersebut berusaha dijawab dalam penelitian ini dengan beberapa tujuan. Tujuan yang

utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi Adipati Suriyanagara dalam mengeluarkan *piyagêm*, yang dalam kajian ini dipahami sebagai upaya Sang Adipati dalam melanggengkan tradisi menulis prasasti logam yang ditularkan rezim Kerajaan Mataram Islam di Jawa Barat. Tujuan lain dari dilakukannya kajian ini adalah untuk mengetahui bentuk pola penulisan prasasti yang dikeluarkan oleh golongan *ménak*, dengan meninjau hal-hal apa saja yang sekiranya masih dipertahankan dalam penulisan prasasti sejak zaman Mataram Islam dan hal apa saja yang sekiranya diadaptasi oleh Adipati Suriyanagara.

Penelitian ini pada pelaksanaannya menggunakan metode kualitatif sebagai langkah kerja, yang metodenya terdiri atas pengumpulan data, analisis dan juga interpretasi (Mehrad & Zangeneh, 2019: 227-249). Proses pengumpulan data sebagai langkah awal penelitian terdiri meliputi studi kepustakaan terhadap sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil salinan Piyagêm Pagaden-Pamanukan yang diterbitkan oleh Pleyte (1911: 356-357), dengan pertimbangan bahwa prasasti yang aslinya tidak dapat diketemukan kembali di masa sekarang. Adapun sumber-sumber sekunder yang dikumpulkan adalah keterangan historis soal kehidupan sosial-politik Sumedang yang sezaman dengan Piyagêm Pagaden-Pamanukan dalam hasil penelitian beberapa peneliti sebelumnya.

Langkah berikutnya yang dilakukan adalah proses analisis, yang dalam penelitian ini mengadaptasi metode analisis deskriptif pada pengkajian prasasti. Proses analisis pada prasasti terdiri atas kritik intern dan juga kritik ekstern (Prasodjo, 1998). Kritik intern meliputi pengklasifikasian jenis aksara, bahan penyusun prasasti, bahasa yang digunakan, lokasi ditemukannya prasasti dan struktur penulisan prasasti. Kritik ekstern dalam hal ini terdiri atas pengkajian terhadap konteks penemuan, lokasi penemuan dan juga keadaan fisik prasasti. Hasil deskripsi tahapan analisis digunakan sebagai indikator-indikator dalam proses berikutnya pada proses interpretasi. Adapun dalam proses interpretasi, metode yang digunakan adalah metode perbandingan hasil analisis dengan data sekunder. Tujuannya adalah rekontekstualisasi unsur-unsur dalam prasasti dan kaitannya dengan peristiwa di masa lampau, sehingga dihasilkan jawaban atas penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Piyagêm Pagadén-Pamanukan: Kritik Ekstern dan Intern

Sejarah penemuan Piyagêm Pagadén-Pamanukan secara panjang oleh Pleyte. Dikisahkan bahwa *piyagêm* tersebut ditemukan kembali di sekitar bulan Agustus tahun 1910, yakni ketika Pleyte tinggal di daerah Pamanukan. Ketika itu Pleyte mendapatkan laporan dari seorang *wadana* (setingkat camat di masa sekarang) yang berkuasa di Subang. Ia melaporkan bahwa telah ditemukan tiga lembar Piyagêm Mataram yang terbuat dari logam di daerah Pagaden-Pamanukan¹. Ketiganya menurut kepercayaan masyarakat setempat dikeluarkan oleh Bupati Sumedang, Raden Adipati Suriyanagara. Demi mengecek kebenaran laporan itu, Pleyte menyebut kalau ia pergi ke utara pusat daerah Subang untuk melihat benda yang dilaporkan oleh Sang *Wadana* (Pleyte, 1911: 354).²

Setelah sampai di daerah penemuan *piyagêm* yang dimaksud, Pleyte rupanya tidak menjumpai prasasti logam. Menurut penuturan *Demang* (setingkat kepala desa masa sekarang) yang bermukim di sana, *piyagêm* yang asli telah dibawa kembali ke Sumedang. Sang *Demang* hanya memiliki salinan *piyagêm*, yang berdasarkan kesaksian Pleyte terbuat dari kertas Eropa dan terdiri atas dua lembar. Salinan itu menurut Pleyte merupakan salinan yang sah, karena dipermukaannya terdapat stempel Suriyanagara yang diberi pernis berwarna merah (Pleyte, 1911: 355).

Berdasarkan tinjauan Pleyte, ia meyakini bahwa *piyagêm* itu memang berbentuk prasasti logam. Bukti akan hal itu ia jumpai pada bentuk aksara prasasti (berupa aksara Arab Pegon) yang terlihat rapih, walaupun bentuknya kasar (karena ditulis pada permukaan lempengan logam) dan ejaannya yang cenderung berantakan (Pleyte, 1911: 354-355). Oleh karena kerapihan aksaranya, Pleyte bahkan juga mengikut sertakan salinan *piyagêm* tersebut kedalam publikasinya yang terbit setahun kemudian. Salinan itu setelah melalui proses alih aksara kira-kira berbunyi sebagai berikut:

//suriyalaga...mukadar pamanukan. pengêt layang piyagêm saking kangjêng dalêm adipati suriya nagara ingkang miyos saking radén panghulu nur muhammad ingkang samya linggih ing nagari sumédang. kagaduhakên maring ki mukadar h³atib kinarsakakên déning wakil hukum hakim a⁴ng sawilayat dalêm ing désa pamanukan pagadén. amarintahakên hukum kang wajib lan kang sunat lan kang wênang. ana déning hukum kang wajib iku kaya amuruk syahadat lan shalat lan hukum jakot lan puasa lan haji lan angadégakên shalat jumuwah inm dina jumuwah dén jangkêp wong patangpuluh wong lanang mardika kang mukim sarta khutbah lan anambahiangkên mayit. ana déning hukum kang sunat iku kaya amaréntahakên salat riyaya roro sarta khutbah lan sidkah arwah mulud. ana déning kang wênang iku kaya hukuming tikah lan wong adol atukuku lan sapapadane iku. lan maning ingidinan anikahakên kang orana waliné sarta syahid kang adil karoné; lan pakara sakéhé orané waliné sajampêl, kang ana waliné sasuku. lan maning ingidinan anampani pana 'ilé wong wadon irpā maring hakim sumawon kang dentalak dening lakiné lan anampani panahil wong apadu talak atawa waris lan padu purwaning milik halal kaya raja-kaya sarta hukumé. lan sing sapa ora anut ing saparaténtahé ki hatib mukadar ingkang patut kalawan hukum dalil hadits kias ijma, wong desa atawa wong padukuhan iku, tan wande lanasiakên dalêm ingkang angléwih sangêt. lan maningé ki hatib saban-saban wulan muharam aja ora tumurun maring nagara sarta agawa uang panaiban karo têngah kêtôn, jakot woluwêlas caeng pamanukan iku kagungan dalêm. Sinêrat ing dintên isynén, tanggal sangalikul sasih rajab, ing taun dal, ijrât al-nabi salla allahu'alaihi wassalam, 1223. sinêrat ing dintên syalasa, tanggal pingsanga sasi rabi'ulawal ing tahun jim, hijrat al-nabi salla allahu'alaihi wassalam, 1229. // (Pleyte, 1911: 356-357)

Alih bahasa:

//Suryalaga...Mukadar Pamanukan. Surat piyagêm dari Kangjeng Dalem Adipati Suriya Nagara⁵ yang dikeluarkan dari Raden Penghulu Nur Muhammad yang sama-sama berkedudukan di Nagari Sumedang. Diberikan kepada Ki Mukadar Hatib yang berkedudukan sebagai wakil hukum, hakim di wilayahku di Desa Pamanukan-Pagaden. (agar) memerintahkan hukum yang wajib, dan yang sunah, dan yang diperbolehkan. Adapun pada hukum yang wajib itu seperti mengucapkan syahadat dan (melakukan) salat dan zakat dan puasa dan haji dan mendirikan salat Jumat pada hari Jumat yang dilengkapi dengan empat puluh orang laki-laki merdeka yang bermukim serta khotbah dan menyalatkan jenazah. Adapun dalam hukum yang sunah itu seperti memerintahkan salat dua rakaat serta khotbah dan sedekah arwah (ketika) Maulid. Adapun pada (hukum) yang diperkenankan itu seperti, hukum menikah dan hukum jual-beli dan yang sepadan. Dan lagi izin menikahkan yang tidak ada walinya serta syahid dengan adil keduanya (orang tuanya); dan termasuk juga perkara tidak ada walinya sepasang (orang tua), (atau) yang walinya hanya tinggal satu. Dan lagi izin menerima mas kawin perempuan, (harus) diketahui oleh hakim termasuk juga talak oleh suaminya, dan penerima mas kawin orang yang saling bertalak atau waris yang

disepakati (sebagaimana) kepemilikan semula, halal seperti kekayaan raja dan hukumnya. Dan barang siapa yang tidak taat terhadap seluruh perintah dari Ki Hatib Mukadar yang patuh terhadap hukum dalil, hadis, kias (dan) ijmak, orang desa atau orang padukuhan itu, tidak sampai cintaku yang sangat berlebih (pada mereka). Dan lagi pula, Ki Hatib setiap bulan Muharam jangan (sampai) tidak turun ke daerah serta membawa uang *panaiban*⁶ pada tengah bulan (?), zakat 18 *caeng*⁷ Pamanukan itu milikku. Ditulis pada hari Senin, tanggal 29 bulan Rajab, pada tahun “Dal”, (pada) hijrahnya nabi sallahu alaihiwassalam, 1223⁸. Ditulis pada hari Selasa tanggal 9 bulan Rabi’ulawal, pada tahun “Jim”, hijrahnya nabi sallahu alaihiwasalam 1229.⁹

Berdasarkan salinan Pleyte dapat diketahui bahwa bahasa yang digunakan dalam penulisan Piyagêm Pagadén-Pamanukan adalah bahasa Jawa. Adapun dari uraian yang tersedia pada prasasti tersebut, penggunaan diksi yang digunakan lebih dekat secara linguistik dengan dialek *ngapak* atau secara umum dikenal sebagai dialek Banyumasan. Unsur bahasa Jawa dialek Banyumasan dalam Piyagêm Pagadén-Pamanukan misalnya muncul dalam kata “*lan maning*” yang disebut berulang-ulang, di mana kata yang berarti “dan lagi” itu merupakan ciri khas bahasa Jawa dialek Banyumasan (Utomo et al., 2017: 159).

Struktur Piyagêm Pagadén-Pamanukan diawali dengan bagian tokoh yang mengeluarkan prasasti dan yang menerima perintah prasasti tersebut. Tokoh yang mengeluarkan Piyagêm Pagadén-Pamanukan adalah Kangjeng Dalem Adipati Suriyanagara (II) yang menjabat sebagai Bupati Sumedang dan diteruskan pada seorang kepala penghulu bernama Nur Muhammad. Jabatan penghulu dalam hal ini perlu dicermati lebih lanjut, karena penghulu pada dasarnya merepresentasikan kekuasaan peradilan agama yang berlaku di suatu satuan elit lokal. Penghulu berdasarkan *Compendium Freijer* (peraturan zaman VOC yang mengatur kewenangan peradilan agama pribumi yang dilanjutkan hingga awal masa Hindia-Belanda), diberikan hak untuk mengatur perizinan nikah, pengaturan pendapatan zakat (urusan badan amil) dan juga penetapan hukum cerai-waris (Ahmad, 2015: 318-319).

Selanjutnya perintah yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang melalui penghulu besar diterima oleh seorang *hatib* (*khotib*) bernama Mukadar. Seperti halnya penghulu besar, pejabat *hatib* atau juga dikenal sebagai *ketib* ialah bagian dari peradilan agama di masa kolonial. Mereka biasanya ditempatkan sebagai imam di suatu masjid, di mana kedudukan mereka berfungsi sebagai pembantu penghulu besar. Selama mengurus masjid ia biasanya dibantu oleh beberapa *mêrbot* atau *naib* yang memiliki tugas keseharian sebagai pekerja rumah tangga (Suparman & Ismanto, 2019: 75).

Apabila dilihat dari kata “*amarintahakên*” (memerintah), maksud dari diterbitkannya *piyagêm* ini adalah perintah terhadap Ki Mukadar sebagai *hatib* untuk mengedarkan perintah bupati melalui tembusan penghulu besar. Perintah yang dimaksud dalam hal ini jelas berkenaan dengan perintah keagamaan dalam ajaran Islam, yang wujudnya berupa tiga jenis hukum yakni hukum wajib, hukum sunah dan hukum *wênang*. Dari ketiga hukum yang dijelaskan pada uraian *piyagêm*, hukum *wênang* merupakan hukum yang unik karena merupakan peristilahan yang tidak dikenal dalam aturan hukum *fiqih* Islam secara gamblang. Merujuk pada alur penjelasan soal

hukum *wenang*, hukum ini sepertinya merujuk pada hal-hal yang diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat asal sepengetahuan dan atas izin dari *hatib* sebagai perwakilan penghulu besar. Hal-hal yang perlu mendapat izin dari *hatib* itu di antaranya sebagaimana termuat pada *Compendium Freijer* yang telah disebutkan sebelumnya.

Urutan berikutnya dari uraian Piyagêm Pagadén-Pamanukan adalah berupa ancaman. Penggunaan ancaman sebagai pendorong masyarakat agar taat terhadap perintah penguasa yang mengeluarkan prasasti sebenarnya telah ada sejak masa Hindu-Buddha. Ancaman dalam prasasti pada periode Hindu-Buddha biasanya berupa *sapatha* atau kutukan yang ditujukan pada barang siapa yang melawan perintah raja. *Sapatha* itu biasanya bernafaskan keagamaan, karena biasanya dalam kutukannya menyeru pula nama-nama dewa sebagai saksi atau *manggala* (Trigangga, 2015: 28-29). Penggunaan ancaman semacam itu pada periode Islam, khususnya pada Piyagêm Mataram jelas terlihat pada Piyagêm Cikêruh yang diterbitkan Sultan Agung pada abad ke-17 (Holle, 1864: 492-495). Penulis Piyagêm Pagadén-Pamanukan namun demikian tidak menyertakan kutukan dalam ancaman yang ia tulis, sehingga sifatnya tidak sekeras *sapatha* pada umumnya.

Bagian berikutnya dari Piyagêm Pagadén-Pamanukan adalah perihal perintah penarikan zakat oleh Ki Hatib setiap tengah bulan Muharam. Perintah ini tentu cukup janggal, karena tidak ditempatkan bersama dalam satu uraian dengan perintah tiga hukum yang sebelumnya telah dibahas. Adapun jenis zakat yang ditarik pada tengah bulan Muharam ini pun tidak jelas maksudnya zakat apa, karena dalam hukum Islam zakat yang spesifik ditarik pada bulan tertentu adalah zakat fitrah pada akhir bulan Ramadan. Permasalahan lainnya adalah bahwa zakat tersebut ternyata tidak disalurkan kepada masyarakat tidak mampu melainkan menjadi *kagungan dalêm* (milik bupati). Oleh karena itu, mungkin zakat yang dimaksud di sini sama halnya dengan upeti yang dipahami dalam konteks yang lebih profan.

Uraian yang terakhir disampaikan dalam Piyagêm Pagadén-Pamanukan adalah bagian titimangsa atau pertanggalan dari prasasti ini. Sebagaimana dapat dijumpai pada hasil alih aksara dan alih bahasa yang telah disinggung sebelumnya terdapat dua angka tahun dan dua tanggal yang dimuat pada bagian akhir Piyagêm Pagadén-Pamanukan, yaitu 1223 Hijriah (1808 Masehi) dan 1229 Hijriah (1814 Masehi). Kedua angka tahun tersebut dalam hal ini berkaitan dengan peristiwa penyalinan Piyagêm Pagadén-Pamanukan yang dilaporkan oleh Pleyte. Angka tahun yang pertama diduga merupakan angka tahun dikeluarkannya teks Piyagêm Pagadén-Pamanukan, sedangkan angka tahun yang kedua disebut adalah angka tahun penyalinan dari *piyagêm* ini.

B. Sejarah Sumedang Era Suriyanagara II dan Era sebelumnya

Sejarah wilayah Sumedang secara tunggal dimulai dari keruntuhan Kerajaan Sunda di abad ke-16 akibat serangan Banten dan Cirebon yang menjadi sentra kekuatan Islam di Pesisir Utara Jawa Barat. Keruntuhan Kerajaan Sunda pada gilirannya memunculkan para penguasa wilayah semacam “raja kecil” di pedalaman Tatar Sunda¹⁰ seperti Sumedang dan Galuh. Sumedang secara khusus dianggap sebagai salah satu eksponen politik di Tatar Sunda yang kemudian lebih berkembang

di daerah sekitarnya, karena secara tradisional dianggap menjadi penerus dari Kerajaan Sunda dengan nama Sumedang Larang. Legitimasi ini secara fisik diklaim oleh Sumedang Larang via mahkota *Binokasih Sang Hyang Paké* yang diakuisisi dari Kerajaan Sunda (Thohir, 2013: 33).

Memasuki abad ke-17, bekas wilayah Kerajaan Sunda di pegunungan tengah Jawa Barat mengalami dinamika politik yang drastis. Sejak tahun 1620, pasca kedatangan utusan VOC ke ibukota Mataram, Sultan Agung memberi pretensi terhadap bekas wilayah Kerajaan Sunda. Sumedang dalam hal ini menjadi perintis dari mulusnya jalan pretensi itu melalui prosesi *seba* (menyatakan kesetiaan) yang dilakukan Raden Suriadiwangsa kepada Sultan Agung. Peristiwa itulah yang menandai berdirinya Priangan sebagai wilayah ujung barat Mataram, yang mana Sumedang menjadi koordinator dari penguasa-penguasa di daerah itu (Alnoza, 2022: 180). Bergabungnya wilayah Priangan menjadi vasal Mataram, menyebabkan perubahan tatanan pemerintahan, yang sebelumnya dipimpin oleh raja, diturunkan kekuasaannya setingkat dengan bupati.

Perubahan tata wilayah politik di Priangan kemudian mengalami perubahan kembali pada 1667, Mataram kembali menyerahkan Cirebon dan seluruh wilayah Priangan, termasuk Sumedang, kepada VOC sebagai tanda balas jasa melawan besarnya pengaruh Banten di ujung barat Jawa. VOC tidak ikut campur dalam hal pemerintahan dan menyerahkan hal tersebut kepada para penguasa pribumi, namun VOC menuntut pengakuan dengan adanya pembatasan perdagangan di wilayah Priangan dengan pengusaha selain VOC. VOC menjadikan para bupati wilayah Priangan sebagai agen mereka dalam pengumpulan komoditas dagang yang harga dan penjualannya ditentukan oleh VOC (Sofiani, 2018: 2).


Pasca keruntuhan VOC dan berdirinya Negara Koloni Hindia-Belanda perubahan peta geopolitik makin dinamis, sebab Belanda kala itu berada di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte dari Prancis dan Hindia-Belanda dipimpin simpatisannya Herman Willem Daendels (Marihandono, 2005: 124). Di tengah kemelut reorganisasi politik colonial itu, Sumedang juga ikut larut dengan berbagai perubahan yang terjadi. Ketika Daendels sampai di Jawa, Sumedang mengalami transisi politik dari pendudukan Dinasti Bupati Parakan Muncang dari luar Sumedang ke Dinasti Sumedang Larang sebagai penguasa petahana.

Raden Adipati Arya Suriyanagara II atau yang bergelar sebagai Pangeran Kusumadinata IX (populer sebagai “Pangeran Kornel”) adalah Bupati Sumedang pada rentang tahun 1791-1828, yang mana ialah yang menjadi aktor pemenang dari kemelut suksesi di Sumedang. Suriyanagara II adalah putra dari Bupati Sumedang sebelumnya, yakni Adipati Suriyanagara II yang memerintah di Sumedang pada tahun 1761-1765. Menurut sumber manuskrip *Pangéran Kornél* yang ditulis oleh R. Memed Sastrahadiprawira pada 1829, Suriyanagara II memiliki nama kecil Raden Jamu. Sang anak bupati sedari kecil sudah hidup secara mandiri, sebab kematian sang ayahanda di usianya yang masih sangat kecil. Kematian Suriyanagara I sewaktu Suriyanagara II kecil menyebabkan takhta Bupati Sumedang diwalikan kepada pamannya lalu dilanjutkan oleh bupati dari Parakanmuncang. Bupati Parakanmuncang di kemudian hari berkhianat pada Suriyanagara II, dengan tidak mengembalikan posisinya sebagai Bupati Sumedang kepada pewaris yang sebenarnya.

Suriyanagara II bahkan difitnah oleh seorang demang hingga ia terpaksa pergi ke luar ke daerah Limbangan¹¹, lalu Cianjur untuk menemui Bupati Cianjur waktu itu, R.A.A. Wiratanudatar VI (1776-1813).

Selama di Cianjur Suriyanagara II diangkat oleh R.A.A. Wiratanudatar VI menjadi seorang Kepala Cutak di daerah Cikalong. Suriyanagara II bahkan diperkenankan untuk menikahi adik dari Bupati Cianjur tersebut. Bupati dari Parakanmuncang di sisi lain dimanfaatkan kekuasaannya oleh seorang Demang Dongkol yang dahulu membantunya. Kekuasaan “boneka” Demang Dongkol baru benar-benar berakhir pasca ia wafat terbunuh. Bupati Parakanmuncang kemudian pada gilirannya diturunkan kekuasaannya sebagai Bupati Sumedang oleh Belanda dan digantikan dengan Suriyanagara II atas rekomendasi Bupati Cianjur (Kusdiana & Hernawan, 2022: 219).

Selama pemerintahan Suriyanagara II di Sumedang, namanya dikenal secara khusus karena andilnya dalam pembangunan Jalan Raya Pos atau *Grote Posweg* di wilayah Kabupaten Sumedang. Menurut beberapa sumber historis kolonial, ia dianggap berjasa dalam pemajuan wilayah Kabupaten Sumedang di bidang wilayah, ekonomi, dan pemerintahan. Pembangunan Jalan Cadas Pangeran dianggap sebagai suatu terobosan yang akhirnya berdampak pada situasi politik dan sosial pada komunitas masyarakat Sumedang. Tokoh Suriyanagara II selain itu juga disimbolkan sebagai bentuk resistensi rakyat Sumedang lewat protesnya ke Gubernur Jendral Daendels atas penderitaan pekerja lokal karena pembangunan Jalan Raya Pos di Sumedang yang tidak manusiawi. Hal ini diabadikan dalam pembuatan monumen patung Suriyanagara II yang bersalaman dengan Daendels menggunakan tangan kiri yang kini berada di pintu masuk jalan Cadas Pangeran, Sumedang (Marihandono, 2005 dalam Darajat & Isnendes, 2021: 171).



Gambar 1. Patung Pangeran Kornel (R. Adipati Suriyanagara II) dan H.W. Daendels di Daerah Cadas Pangeran, Kab. Sumedang

Sumber: <https://inimahsumedang.com/artikel/bupati-sumedang-sekilas-tentang-pangeran-kornel>

C. Kepentingan Suriyanagara II dalam Piyagêm Pagadén-Pamanukan

Demi memahami fenomena yang muncul pada Piyagêm Pagadén-Pamanukan, perlu diketahui terlebih dahulu konteks historis dari daerah tempat ditujukannya prasasti tersebut, yakni Pagaden dan Pamanukan. Menurut beberapa sumber sejarah, disebutkan bahwa setelah Sultan Agung menyerahkan kawasan Cirebon dan Priangan kepada VOC di sekitar abad ke-18, kawasan Pamanukan, Ciasem, dan Pagaden masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kabupaten Sumedang. Ketiga wilayah ini dapat dikategorikan sebagai area yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Sumedang, karena daerahnya yang menjorok ke arah laut (Pantai Utara Jawa). Ketiga kawasan ini diserahkan ke Sumedang karena secara historis dan adat masuk ke dalam wilayah Kerajaan Sumedang Larang di periode sebelumnya. Oleh karena wilayah pinggiran, maka Pagaden-Pamanukan juga merupakan perbatasan Sumedang yang diapit oleh daerah pesisir lainnya seperti Karawang dan Indramayu-Majalengka. Kepenguasaan Sumedang atas daerah Pagaden-Pamanukan baru berakhir pada 1811, yakni ketika Pemerintah Kolonial membentuk wilayah *Landdrost* Karawang yang meliputi Utara Tjiauw (sekarang masuk daerah Karawang), Distrik Ciasem, dan Pamanukan (Marihandono, 2005: 138).



Gambar 2. Peta Sumedang tahun 1720, yang membawahi Distrik Pamanoekan dan Tjiasem
Sumber: KaartvandePriangselandenofweleengedeeltevandenoordkustvan Java, www.atlasofmutualheritage.com

Pemisahan wilayah ini oleh Pemerintah Kolonial karena daerah Pagaden-Pamanukan yang subur. Wilayah ini sengaja didesain sebagai wilayah pemasok beras, kayu, ikan, daging unggas ke wilayah Batavia. Selanjutnya Distrik Ciasem dan Pamanukan (termasuk Pagaden di dalamnya), dijual pertama kali pada 1812 oleh Thomas Raffles kepada James Shrapnell dan Phillip Skelton

yang pada akhirnya dibuat menjadi perkebunan. Kawasan ini yang disebut sebagai Pamanoekanen Tjiasemlanden (P&T Land). Kepemilikan swasta atas P&T Land ini terus berlanjut selepas perginya Raffles dan kembalinya kekuasaan Pemerintah Kolonial. Bahkan pihak swasta pengelola diberikan hak *eigendom* di mana pemilik dapat menikmati kebebasan pengelolaan atas kawasan tersebut selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan Pemerintah Kolonial (Kharimah, 2023: 97).

Selama pemerintahan Suriyanagara II di akhir abad ke-18 menjelang abad ke-19, wilayah Pagaden-Pamanukan juga merupakan area yang terdampak konflik pemberontakan daerah tetangganya, yakni Cirebon-Indramayu. Pemberontakan itu dalam sejarah kemudian dikenal sebagai Pemberontakan Bagus Rangin, yang titik tolaknya berangkat dari wilayah Cirebon. Pemicu dari pemberontakan itu adalah kesenjangan sosial yang terjadi di Cirebon pada awal abad ke-19, sehingga memunculkan suatu bentuk perlawanan rakyat utamanya golongan santri terhadap Pemerintah Kolonial. Ki Bagus Rangin yang kala itu memimpin pemberontakan merupakan seorang bangsawan Cirebon-Sumedang, yang basis perlawanannya terhubung dengan jaringan pesantren di sepanjang pesisir utara Jawa Barat. Puncak pemberontakannya terjadi ketika ia menobatkan dirinya sebagai “Raja Panca Tengah” dan mengklaim wilayah-wilayah bawahan Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Pemberontakan Ki Bagus Rangin merentang dari 1800-1818 dan meluas ke Cirebon, Indramayu, Subang, hingga Karawang (Kusdiana & Hernawan, 2022: 219).

Persilangan antara agenda pemberontakan Ki Bagus Rangin dengan kepentingan Adipati Suriyanagara II berlangsung kira-kira sejak 1805. Oleh karena tujuan utama pemberontakan Ki Bagus Rangin adalah untuk memberangus pemerintahan kolonial dan para elit lokal, pada tahun itu pasukan Ki Bagus Rangin yang dipimpin oleh Ki Bagus Serit (adik dari Ki Bagus Rangin) menyerang pendopo Kabupaten Palimanan (sekarang masuk wilayah Kabupaten Cirebon). Penyerangan itu dilatarbelakangi konflik horizontal masyarakat pribumi Palimanan yang marah akibat sikap pejabat lokal, asisten residen, dan warga Tionghoa yang dianggap telah memeras rakyat Palimanan. Ledakan pemberontakan yang terjadi di Palimanan tersebut melibatkan 40.000 pasukan pribumi yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Karawang dan Subang. Setelah berhasil menewaskan beberapa pejabat setempat dan merampas beberapa harta benda kabupaten dari penyerangan tersebut, para pasukan Ki Bagus Rangin mundur dan kembali lagi ke tempat asal masing-masing (Rahayu, 2016: 159).

Kondisi pemberontakan yang demikian destruktif mendorong Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese (1805-1808) untuk mengirim Nicolas Engelhard demi menumpas gerakan Ki Bagus Rangin dan pengikutnya di Cirebon 1806. Engelhard turut pula membawa pasukan dari putra Bupati Bangkalan, yaitu Bupati Mangkudiningrat. Di dalam misi penumpasan Bagus Rangin itu, diikuti sertakan pula dua bupati yang ikut dirugikan dalam pemberontakan Bagus Rangin. Kedua bupati itu antara lain Suriyanagara II dari Sumedang dan Adipati Suryalaga dari Karawang yang berkedudukan sebagai komandan masing-masing pasukan daerah tersebut (Kusdiana & Hernawan, 2022: 219).

Bentrok antara pasukan Sumedang dengan para pemberontak baru benar-benar terjadi pada tahun 1807, ketika pasukan Bagus Rangin mulai masuk ke wilayah Sumedang di perbatasan utara (antara Cirebon-Sumedang). Pasukan yang dipimpin Suriyanagara II rupanya mengalami banyak kerugian, termasuk tewasnya dua kepala distrik di Sumedang. Pasukan Suriyanagara II kemudian benar-benar dapat dipukul mundur oleh rombongan Bagus Rangin di daerah Bantarjati. Kekalahan Suriyanagara II terus berlangsung sampai tahun 1811 dan yang paling telak terjadi di Bantarjati pada tahun 1811. Kekalahan beruntun ini terdengar sampai ketelinga Daendels yang belum lama menjabat menjadi gubernur jenderal, sehingga atas perintahnya diadakan reorganisasi pasukan Sumedang. Reorganisasi itu segera merubah keadaan, karena Suriyanagara II pada tahun-tahun berikutnya mampu mengalahkan pasukan Bagus Rangin di beberapa daerah. Puncak kemenangan Sumedang adalah ketika pasukan gabungan Sumedang-Limbangan dan Hindia-Belanda mampu mengepung basis terakhir pemberontakan Bagus Rangin di Cirebon pada 1816 (Kusdiana & Hernawan, 2022: 219).

Berdasarkan rangkaian keterangan historis yang telah disusun di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa latarbelakang penerbitan *Piyagêm Pagadén-Pamanukan* memiliki keterhubungan dengan kondisi sosial-politik pemerintahan Kabupaten Sumedang. *Piyagêm Pagadén-Pamanukan* dapat dianggap sebagai indikator dari terjadinya krisis kapital yang dialami oleh rezim Suriyanagara II di Sumedang selama terjadinya pemberontakan Bagus Rangin. Peperangan bertahun-tahun yang juga melibatkan daerah-daerah perbatasan Sumedang sudah barang tentu menyedot banyak sumberdaya yang dimiliki Suriyanagara II, mulai dari sumberdaya ekonomi sampai dengan sumberdaya manusia. Strategi penarikan pajak berbalut unsur religius (dalam hal ini zakat) sebagaimana disebut dalam *Piyagêm Pagadén-Pamanukan* ditempuh oleh Suriyanagara II dalam mengimbangi defisit sumberdaya yang muncul akibat pemberontakan. Persoalan penyalinan *Piyagêm Pagadén-Pamanukan* lebih berkaitan dengan fenomena pembangunan jalan raya pos yang pada gilirannya juga menghantam perekonomian Kabupaten Sumedang di masa-masa pertengahan hingga akhir pemberontakan Bagus Rangin.

Permasalahan ini sebenarnya juga telah disinggung oleh Pleyte (1911: 356), yang menyebut bahwa kendatipun bupati memang dianggap sebagai pemimpin keagamaan tertinggi, sebenarnya Bupati Suriyanagara II tidaklah berhak mendapat keuntungan materiil dari kedudukannya di masa tersebut. Suriyanagara II dengan kata lain telah melakukan tindakan pemungutan pajak secara ilegal di mata hukum Hindia-Belanda. *Piyagêm Pagadén-Pamanukan* dipenuhi dengan hukum-hukum dasar *fiqih* Islam menjadi masuk akal, karena hal ini digunakan untuk menyelubungi penarikan pajak ilegal yang ia lakukan.

Adapun pemberian perintah ini pada dasarnya di sisi yang lain juga secara tidak langsung telah menyalahi kebiasaan umum yang berlaku dalam peradilan agama ketika itu. Menurut Ahmad (2015: 319), hukum peradilan agama yang berkembang di Jawa biasanya merujuk pada *Kitab Muharar*. Sumber hukum keagamaan yang dijadikan landasan fatwa para ulama di Jawa Barat

dalam hal ini merujuk pada *Kitab Raja Niscaya*, *Undang-Undang Mataram* serta berbagai kitab agama Islam-Jawa lain yang telah dirangkum dalam manuskrip tunggal berjudul *Papakem Cirebon*. Nama-nama manuskrip yang disebutkan di atas pada kasus Piyagêm Pagadén-Pamanukan tidak ada satu pun yang disinggung sebagai bahan rujukan. Hanya disebutkan bahwa Ki Hatib Mukadar merupakan seseorang yang pandai dan senantiasa bersandar pada hadis, ijmak dan *qias*. Tentu di tataran ini perlu disadari bahwa Suriyanagara II juga telah bersikap resisten terhadap arus utama peradilan agama kala itu, yang pada dasarnya bercondong pada corak peradilan agama Cirebon-Mataram.

Permasalahan gejala sikap resisten ini mungkin sekali terkait dengan aspek kebahasaan dan keaksaraan Piyagêm Pagadén-Pamanukan. Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dalam teks Piyagêm Pagadén-Pamanukan di satu sisi bisa diartikan sebagai salah satu unsur budaya Mataram yang masih dipertahankan pada kasus prasasti ini. Fenomena ini sebenarnya merupakan hal yang umum, karena dalam setiap tulisan resmi bupati-bupati di Priangan seperti surat atau dokumen penting tertentu, bahasa Jawa senantiasa dijadikan bahasa formal sampai dengan periode Pemerintahan Hindia-Belanda (Sofiani, 2018: 5). Aksara Pegon yang digunakan dalam *piyagêm* ini di sisi yang lain merupakan suatu gejala yang lebih anomali, karena biasanya *piyagêm* di Priangan ditulis dalam aksara Jawa baru atau *cacarakan* dalam pelafalan bahasa Sunda. Atas dasar dua pertimbangan ini, maka sebenarnya kendatipun Suriyanagara II telah berlaku resisten namun pada kenyataannya ia tetap memanfaatkan bahasa Jawa sebagai bahasa formal untuk meneguhkan perintah yang ia sampaikan dalam *piyagêm* sesuai dengan tradisi Mataram.

Alasan penempatan prasasti di daerah Pagaden-Pamanukan diartikan sebagai upaya Suriyanagara II dalam menggalang simpati di tengah masyarakat yang sedang dalam kondisi konflik. Penggalangan legitimasi itu diwakili dari kuatnya anasir keagamaan pada Piyagêm Pagadén-Pamanukan, yang bisa dimaknai sebagai peneguh kedudukan Suriyanagara II sebagai seorang ulama sekaligus *umara*. Permasalahan legitimasi ini dapat dihubungkan dengan diskursus religi yang ditekankan oleh Bagus Rangin ketika memberontak, sehingga peneguhan kembali kedudukan Suriyanagara II sebagai pemimpin keagamaan menjadi penting.

Alasan penempatan prasasti oleh Suriyanagara II di daerah Pagaden-Pamanukan selain karena alasan legitimasi, juga karena daerah Pagaden-Pamanukan yang ideal. Sebagaimana disebut bahwa Pagaden-Pamanukan merupakan lahan produksi yang kaya dan subur. Wilayah ini dikenal sebagai produsen bahan makanan seperti beras dan jagung yang hasilnya dibawa ke pusat pemerintahan kolonial di Batavia. Pada 1811, wilayah Pagaden-Pamanukan dijadikan kawasan perkebunan swasta yang dijual ke pada investor asing. Dari sana muncul istilah *P&T Land* yang berarti *Pamanukan-Tjiasemlanden*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa bukti bahwa motivasi penerbitan Piyagêm Pegaden-Pamanukan adalah bentuk eksploitasi kapital politis Suriyanagara II sebagai bupati Sumedang di masa itu. Motivasi eksploitasi kapital tergambar secara gamblang dalam bentuk kewajiban para khatib untuk memungut zakat dari masyarakat yang terikat hukum adat-agama di wilayah Pegaden-Pamanukan. Sedangkan untuk bukti motivasi politis ini secara implisit terlihat dari bagaimana cara Suriyanagara II menempatkan *piyagêm* dalam dimensi ruang dan waktu yang konsisten dengan alur sejarah. Piyagêm Pagadén-Pamanukan dalam aspek ruang dikeluarkan di wilayah yang semasa itu adalah tanah tanpa penguasa yang masih terikat secara adat dengan Sumedang, yakni Pagaden-Pamanukan. Piyagêm Pagadén-Pamanukan sementara itu dalam konteks waktu, tahun-tahun penerbitan *piyagêm* tersebut masuk dalam kurun masa pemberontakan Bagus Rangin di Cirebon yang secara langsung memengaruhi wilayah Sumedang sebagai tetangga regional. Motivasi politis Suriyanagara II memanfaatkan dimensi agama yang ia jadikan sebagai bentuk legitimasi kekuasaannya sebagai bupati di wilayah Priangan yang berdaulat, demi mengimbangi sikap subversif Bagus Rangin yang bisa saja meruntuhkan kekuasaannya. Suriyanagara II juga dalam hal ini melestarikan tradisi penulisan Piyagêm Mataram dalam semangat memperkuat legitimasinya dengan mengeluarkan *piyagêm* berbahasa Jawa. Bahasa Jawa yang dipandang sebagai bahasa formal diinisiasi oleh Suriyanagara II untuk mengidentikkan diri dengan kekuasaan Mataram di sebelah timur.

B. Saran

Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tradisi penulisan prasasti dari Kerajaan Mataram Islam masih berlanjut sampai dengan periode abad ke-19. Oleh karena keterkaitannya dengan konteks sejarah masa kolonial, penelitian berikutnya direkomendasikan untuk mengeksplorasi lebih lanjut *piyagêm* Bupati-Bupati Priangan dalam upaya rekontekstualisasi tradisi penulisan prasasti dari Kerajaan Mataram Islam di Jawa Barat. Kajian terhadap *piyagêm* para Bupati Priangan selanjutnya diharapkan mampu memberi satu sudut pandang baru dalam rekonstruksi sejarah kebudayaan di Jawa Barat pada era kolonial, yakni sudut pandang golongan *ménak* beserta kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2015). Jurnal peradilan agama di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 311–339.
- Alnoza, M. (2022). Piyagêm Sukapura (1641 M): Geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan. *AMERTA*, 40(2), 179–192.

- Damais, L.-C. (1995). Epigrafi Islam di Asia Tenggara. In *epigrafi dan sejarah Nusantara: Pilihan karangan Louis-Charles Damais* (pp. 167–222). EFEO.
- Darajat, D., & Isnendes, R. (2021). The regent figure of Prince Kornel in Literary and Historical Perspective. *Atlantis Press*, 595, 170–176.
- Holle, K. F. (1864). Pijagem van Den Vorst van Mataram. *Tijdschrift Voor Indische Taal- Land-En Volkenkunde*, LIII, 492–96.
- Kharimah, G. (2023). Perkembangan perkebunan swasta di Subang, Jawa Barat: P&T Lands Tahun 1812-1957. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 17(1), 92–104.
- Kusdiana, A., & Hernawan, W. (2022). *Geger Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan): Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin di dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris pada Abad ke-19 M*. Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M).
- Lubis, N. H. (1998). *Kehidupan kaum Menak Priangan 1800-1942*. Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Marihandono, D. (2005). *Sentralisme kekuasaan pemerintahan Herman Willem Daendels Di Jawa 1808-1811: Penerapan intruksi Napoleon Bonaparte*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.
- Mehrad, A., & Zangeneh, M. H. . (2019). Comparison between Qualitative and Quantitative Research Approaches: Social Science. *International Journal For Research in Educational Studies*, 5(7), 1–7.
- Pleyte, C. M. (1911). Een Châtib-Instructie uit de Vorige eeuw. *Tijdschrift Voor Indische Taal*, LIII, 354–359.
- Prasodjo. (1998). Jurnal epigrafi Indonesia: Peran, kedudukan, dan pengembangannya. *Berkala Arkeologi*, 18(1), 7–16.
- Rahayu, I. (2016). Strategi-strategi perlawanan rakyat Cirebon dalam Perang Kedondong tahun 1802-1818 M. *Jurnal Tumaddun IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 4(1), 147–176.
- Sofiani, Y. (2018). Perubahan kedudukan dan kekuasaan bupati di Priangan pada tahun 1800-1916. *Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 1(1), 1–11.
- Suparman, & Ismanto. (2019). Sejarah peradilan Islam di Nusantara masa kesultanan-kesultanan Islam pra-kolonial. *Historia Madania: Jurnal Sejarah*, 3(2), 67–88.
- Thohir, A. (2013). *Sumedang puseur budaya Sunda: Kajian sejarah lokal*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Trigangga. (2015). *Prasasti dan raja-raja Nusantara*. Museum Nasional.
- Utomo, M., Farida, U., & Apisar, E. (2017). *Kamus bahasa Jawa Tegal-Indonesia Edisi II*. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
- Zaedin, M. M. (2019). Kajian teks naskah Gandoang Warnasigra Sindangkasih Ciamis. *Jurnal Tumaddun IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 7(1), 135–168.

- 1 Pleyte tidak menyebut dengan jelas di mana spesifiknya lokasi penemuan *piyagêm* tersebut
- 2 Meskipun tidak dijelaskan secara lebih mendetail, dapat diduga bahwa daerah yang dimaksud oleh Pleyte ada di sekitar Kecamatan Pagaden di masa sekarang. Daerah Pagaden-Pamanukan sendiri di masa sekarang telah dipecah menjadi dua daerah, yakni Kecamatan Pagaden, dan Pamanukan. Keduanya memang sama-sama terletak di utara pusat Kota Subang masa kini, namun kecamatan yang lebih dekat dari pusat Kota Subang sebagaimana disebut oleh Pleyte adalah Kecamatan Pagaden.
- 3 Menurut salinan Pleyte, aksara yang digunakan adalah “ح” alih-alih “خ”
- 4 Menurut salinan Pleyte, aksara yang digunakan adalah “ر” alih-alih “ر”
- 5 Berdasarkan angka tahun yang dimuat di akhir prasasti, diperkirakan tokoh yang dimaksud adalah Suriyanagara II dari Sumedang
- 6 Yang dimaksud di sini adalah dana yang ditarik oleh para *naiib* atau wakil penghulu di daerah-daerah
- 7 1 *caeng*: 200 *benthel*, 1 *benthel*: 2 ikat padi, berarti 18 *caeng* sama dengan 7200 ikat padi.
- 8 Selasa, 20 September 1808 Masehi
- 9 Rabu, 2 Maret 1814 Masehi
- 10 Menurut Edi S. Ekadjati (2014: 1), yang dimaksud Tatar Sunda adalah satuan geografis kultural yang meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan sebagian barat Jawa Tengah
- 11 Sekarang Kabupaten Garut